



ບໍລິຫານຊຸກຍູ້ການທຸກຍາກຂອງລັດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຂົນສົ່ງບໍລິຫານຊຸກຍູ້ການທຸກຍາກຂອງລັດ
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ຫຼັກການທຸກຍາກຂອງລັດ ທີ່ ຈຳນາກມາຈາກ ທຸກຍາກຂອງລັດ
Graha Sewaka Dharma, Jalan Majapahit No.1 Denpasar.

Tlp: (0361) 8495711, Email : perindagdenpasarkota.go.id / perindag.denpasarkota@gmail.com http://perindag.denpasarkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR
NOMOR : 518 /756 / DISPERINDAG**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Standar Pelayanan Publik (SPP) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Merancang/meyusun Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;
 - b. melakukan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;
 - c. menindaklanjuti laporan kaitan dengan Standar Pelayanan Publik Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- KETIGA : Susunan anggota Surat Keputusan ini seperti tercantum dalam Lampiran I

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Denpasar, 20 Mei 2024



Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Denpasar

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 198901 2 004

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Tanggal : 20 Mei 2024

Nomor :518/ 756 / Disperindag

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Ni Nyoman Sri Utari,S.Sos,MSi 19670610 198901 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas
2.	Koordinator	Gusti Ayu Sindu Utami,S.E 19680204 199403 2 010 Pembina Tingkat I (IV.b)	Sekretaris
3.	Anggota	1. Ni Ketut Catur Wini.S.IP 19790920 200003 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Luh Dewi Awatari, SE 19680420 199203 2 008 Penata Tk.I (III.d)	Perencana Ahli Muda
		3. I Gst Bagus Aditia Wardhana,ST 197510192006041007 Penata Tk.I/III.d	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
		4. Ida Ayu Komang Sri Novi Yanti, SH., MH. 198002282010012020 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Ka.TU UPTD Layanan Desain Denpasar
		5. Sri Dilyanawati, SE., MM '19751207 200604 2 002 Penata (III/c)	Ka.TU UPTD Metrologi Legal
		6. Rima Kusuma Ardyarini,ST 198209142006042014 Penata Tk.I/III.d	Analisis Kinerja Industri

		7. I Wayan Ambara S,Sos 197506122008011033 Penata Muda/III.a	Analisis Barang Milik Negara
		8. I Ketut Sumantra, SE	Perencana Ahli Pertama



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA DENPASAR,

NI NYOMAN SRI UTARI.S.SOS.M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670610 198901 2 004